



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2015/PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batu Licin, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara

Terdakwa :

I. N a m a : Syahrani Bin Asmari ;

Tempat lahir : Batu Licin.

Umur/ Tgl Lahir : 35 Tahun/ 12 Pebruari 190.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi KM. 17 Ds. Manunggal Kec. Karang Bintang

Kab Tanah Bumbu, Prop. Kalimantan Selatan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta

II. Nama : Misransyah Als. Imis Bin Mursid

Tempat Lahir : Barabai

Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Ds. Awang RT. 05 Kec. Ilung Kab. Hulu Sungai Tengah,

Prop. Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 09 Februari 2015 ;

Para Terdakwa dilakukan Penahanan Dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d 21 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d 10 April 2015 ;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2015 s/d 26 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batu Licin sejak tanggal 15 April 2015 s/d 14 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwawan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya No. REG.PERK

: PDM-46/Q.3.12/Epp.2/04/2015 tertanggal 07 April 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

- Bahwa terdakwa I **SYAHRANI Bin. ASMARI** bersama-sama dengan terdakwa II **MISRANSYAH Als. IMIS Bin. MURSID**, pada hari Senin tanggal 09 Febuari 2015, atau setidaknya-tidaknyanya di tahun 2015 bertempat di Pondok milik terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya KM. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **yang melakukan menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 04.00 wita di Desa Buluh Rejo Rt. 05 Dusun II Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu saksi korban SURATINAH Binti SYARIFUDIN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tyape AT warna hitam dengan No Polisi DA 6592 ZAF lalu saksi korban pada tanggal 15 Oktober 2014 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Menteweh.
- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Pasar Minggu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, saksi RIYANTO Als. RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan seseorang yang baru dikenalnya dan tidak diketahui namanya lalu orang tersebut menawarkan kepada saksi RIYANTO Als. RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tyape AT warna hitam dengan No Polisi DA 6592 ZAF dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat yang syah setelah itu RIYANTO Als. RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH dan orang yang baru dikenal tersebut sepakat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tyape AT warna hitam dengan No Polisi DA 6592 ZAF dibeli/terima gadai oleh RIYANTO Als. RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Senin tanggal 09 Febuari 2015 di Pondok terdakwa I tepatnya di KM 9 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJIBNOOR dan saksi SYAHRANI keduanya anggota Buser Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan, berdasarkan informasi tersebut saksi RAJIBNOOR dan saksi SYAHRANI melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi **RIYANTO Als.**

RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH bersama-sama terdakwa SYAHRANI Als. ISA Bin. ASMARI dan terdakwa MISRANSYAH Als. IMIS Bin. MURSID dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tyape AT warna hitam dengan No Polisi DA 6592 ZAF milik saksi SURATINAH Binti SYARIFUDIN yang hilang pada penguasaan saksi **RIYANTO Als. RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH** setelah itu saksi **RIYANTO Als. RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH** bersama-sama terdakwa SYAHRANI Als. ISA Bin. ASMARI dan terdakwa MISRANSYAH Als. IMIS Bin. MURSID dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu Guna Proses Lebih Lanjut

- Bahwa terdakwa I SYAHRANI Als. ISA Bin. ASMARI dan terdakwa II MISRANSYAH Als. IMIS Bin. MURSID mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tyape AT warna hitam dengan No Polisi DA 6592 ZAF dibawah penguasaan saksi **RIYANTO Als. RIYAN Bin. Alm. JOHANSYAH** adalah hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat yang syah dan dibeli oleh saksi RIANTO Als. RIYAN jauh dari harga pasaran akan tetapi terdakwa I SYAHRANI Als. ISA Bin. ASMARI dan terdakwa II MISRANSYAH Als. IMIS Bin. MURSID turut serta menyimpan sepeda motor tersebut Bahwa Pondok terdakwa I tepatnya di KM 9 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu adalah tempat bertransaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan dimana terdakwa II berada ditempat tersebut karena melarikan diri dari Barabai karena melakukan penganiayaan seseorang dan terdakwa I SYAHRANI Als. ISA Bin. ASMARI bersama-sama terdakwa II MISRANSYAH Als. IMIS Bin. MURSID mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) unit sepeda motor yang laku terjual dari hasil curian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480

ke-1 KUHP. Yuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Riyanto Als. Riyan Bin Johansyah ;
2. Suratinah Binti Syafrudin ;
3. Heru Gunawan ;
4. Rajibnoor ;

Add.1. Saksi Riyanto Als. Riyan Bin Johansyah, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa yang telah dilakukannya, yaitu menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari seseorang ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat di KM. 9 Kodeco Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu ;
- Bahwa latar belakang saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bermula dari perbuatan saksi yang telah menerima Gadai (Menyandai), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA-6592-ZAF warna Hitam dengan Nomor rangka MH31KP001CK250925 dan Nomor Mesin 1KP251192 ;
- Bahwa bermula saksi ditawarkan oleh seseorang yang saksi tidak kenal untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada orang dimaksud, kemudian sepeda motor tersebut di dalam penguasaan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menggadaikan sepeda motor, dan saksi juga tidak mengetahui tempat tinggal orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima Gadai sepeda motor tersebut, tidak disertai surat-surat bukti kepemilikan ;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Gadai tersebut untuk datang dan menginap di pondok milik Terdakwa I. Syahrani, yang selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Terdakwa II. Misransyah merupakan orang yang bekerja pada Terdakwa I, yang sehari-hari melakukan bersih-bersih dan merawat kebun milik Terdakwa I ;

Add.2. Saksi Suratinah Binti Syaifudin, keterangan dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik dengan memberikan keterangan di bahwa sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor miliknya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 04.00 Wita. Yang bertempat di Dusun II Desa Butuhrejo RT. 05 Kecamatan Mantewe Kab. Tanah Bumbu, kurang lebih pukul 06.00 Wita ketika saksi bangun tidur mengetahui bila pintu utama rumah dalam keadaan terbuka dan pintu Jendela juga dalam keadaan terbuka dan terdapat tanda bekas dicongkel (buka dengan paksa) ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang berharga, saksi mengetahui bahwa telah hilang barang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 1 KP A/T model Scoter (Mio Soul) warna Hitam Nopol : DA-6592-ZAF ;
 - 1 (satu) unit Lap Top merk ACER ;
 - 1 (satu) buah Telephon Genggam (HP) merk Nokia
 - 1 (satu) buah Telephon Genggam merk Samsung ;
 - Slip Gaji Sawit ;
 - Buku Catatan keluar masuk Sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut selanjutnya saksi memberikan kabar kepada suami yang sedang bekerja di PT. TIA Desa Sebamban, Kecamatan Sungai Loban ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian bila ditaksir kurang lebih sebesar RP. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Add.3. Saksi Heru Gunawan, keterangan dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik dengan memberikan keterangan di bahwa sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa I. Syahrani yang telah membantu menjualkan sepeda motor hasil tindak pidana ;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui bermula dari tertangkapnya seorang pelaku tindak pidana yang menyatakan bila pondok tempat tinggal Terdakwa I. merupakan tempat untuk menyimpan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual dengan perantara Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan petugas kepolisian yang antara lain yaitu saksi Rajibnoor, melakukan penangkapan terhadap orang yang ada dipondok Terdakwa I, yang pada saat itu terdapat 5 orang yaitu : saksi Riyanto alias Riyan, Terdakwa I. Syahrani, Terdakwa II Misransyah dan Roby serta seorang bernama Itar yang telah melarikan diri (DPO) ;
- Bahwa orang-orang tersebut memiliki peran masing-masing yaitu :
 1. Saksi Riyanto alias Riyan, merupakan pembeli dari sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan ;
 2. Terdakwa I. Syahrani merupakan pemilik pondok, yang menjadi perantara dalam menjual sepeda motor hasil kejahatan seseorang yang bernama Itar (DPO), dengan mendapat keuntungan sebesar RP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,-, sedangkan dari perbuatannya telah berhasil menjual 4 (empat) unit sepeda motor yaitu : 1. Suzuki Satri F, 2. Yamaha Jupiter MX, 3. Yamaha Jupiter Z dan 4. Honda Vario ;

3. Terdakwa II. Misransyah dan Roby ikut menikmati hasil dari penjualan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Add,4. **Saksi Rajibnoor**, keterangan dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik dengan memberikan keterangan di bahwa sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa I. Syahrani yang telah membantu menjualkan sepeda motor hasil tindak pidana ;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui bermula dari tertangkapnya seorang pelaku tindak pidana yang menyatakan bila pondok tempat tinggal Terdkawa I. merupakan tempat untuk menyimpan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual dengan perantara Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan petugas kepolisian yang antara lain yaitu saksi Rajibnoor, melakukan penangkapan terhadap orang yang ada dipondok Terdakwa I, yang pada saat itu terdapat 5 orang yaitu : saksi Riyanto alias Riyan, Terdakwa I. Syahrani, Terdakwa II Misransyah dan Roby serta seorang bernama Itar yang telah melarikan diri (DPO) ;
- Bahwa orang-orang tersebut memiliki peran masing-masing yaitu :
 1. Saksi Riyanto alias Riyan, merupakan pembeli dari sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan ;
 2. Terdakwa I. Syahrani merupakan pemilik pondok, yang menjadi perantara dalam menjual sepeda motor hasil kejahatan seseorang yang bernama Itar (DPO), dengan mendapat keuntungan sebesar RP. 200.000,-, sedangkan dari perbuatannya telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 4 (empat) unit sepeda motor yaitu : 1. Suzuki Satri F, 2.

Yamaha Yupiter MX, 3. Yamaha Yupiter Z dan 4. Honda Vario ;

3. Terdakwa II. Misransyah dan Roby ikut menikmati hasil dari penjualan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa I. Syahrani

Als. Isa Bin Asmari yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan, berkaitan dengan perbuatannya yang telah dilakukannya yaitu sebagai perantara jual beli sepeda motor milik teman Terdakwa I. yang bernama Itar (DPO) ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari teman teman Terdakwa I. yaitu yang bernama saksi Riyanto alias Riyan dan dan Itar (DPO), sering bertandang ke tempat pondok Terdkawa I yang beralamat di Kilometer 9, Kecamatan Simpang Empat. Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kedatangan saksi Riyanto dan Itar kepondok Terdakwa I, dengan maksud untuk meminta tolong pada Terdakwa I untuk membantu menjual sepeda motor saksi Riyanto alias Riyan dan Itar, yang diperoleh dengan cara mencuri ;
- Bahwa Terdakwa I, telah membantu menjualkan sepeda motor hasil dari Itar mencuri kurang lebih sudah 4 (empat) unit, antara lain yaitu :
 - Sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 ;
 - Sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX ;
 - Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z ;
 - Sepeda motor merk Honda Vario ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I. memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unitnya, jadi Terdakwa telah memperoleh sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (emat) sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 unit sepeda motor yang telah terjual melalui Terdakwa I. tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan ataupun surat asal-usul kendaraan dimaksud
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu bersama saksi Riyanto alias Riyan dan Terdakwa II. Misransyah, sedangkan teman Terdakwa I. yaitu bernama Itar melarikan diri ;
- Bahwa untuk menghubungi atau mencari pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan Telephon Genggam sehingga Terdakwa memperoleh pembelinya ;
- Bahwa Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid adalah pendatang dari kota Barabai, bersama 3 tiga orang temannya dan menginap di pondok Terdakwa I. kurang lebih sudah 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa keberadaan Terdakwa II. Di Pondok adalah sebagai pekerja di kebun milik Terdakwa I, yang memiliki tugas menebas rumput dan mengurus kebun ;
- Bahwa untuk membayar tenaga Terdakwa II. Diberikan dari hasil kerja Terdakwa I. sebagai supir Kendaraan Alat Berat (Eskafator) ;
- Bahwa Terdakwa I. merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli sepeda motor hasil mencuri ;

Menimbang, bahwa telah didengan pengakuan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa yang dilakukannya, yaitu telah berteman dengan orang yang melakukan tindak pidana ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari 1 (satu) minggu sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu, Terdakwa II, bersama teman-temannya yang bernama Roby dan Itar datang dari kota Kabupaten Barabai dengan maksud untuk mencari pekerjaan di daerah Kabupaten Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Roby dan Itar tinggal menginap di pondok milik Terdakwa I. Syahrani Bin Asmari, dan selama di pondok tersebut Terdakwa II. Bekerja sebagai pemangkas rumput dan memelihara kebun milik Terdakwa I. Syahrani, dengan mendapat upah dari Terdakwa I ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa II sedang berada di pondok milik Terdakwa I, bersama dengan 4 orang yaitu Terdakwa I. Syahrani Bin Amsari, saksi Riyanto dan Itar (DPO) serta seorang bernama Roby ;
- Bahwa Terdakwa II. Tidak tahu bila sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi Riyanto alias Riyan merupakan diperoleh dengan cara mengambil milik orang (mencuri) ;
- Bahwa Terdakwa II menerima upah atau gaji dari Terdakwa I sebagai pekerja kebun, dan sepengetahuan Terdakwa II uang tersebut dari gaji Terdakwa II yang bekerja sebagai operator Alat Berat (Eskavator) ;
- Bahwa Terdakwa II. Menyesali perbuatannya karena telah berteman dengan orang-orang yang telah melakukan tindak pidana (mencuri) ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syahrani Bin Asmari dan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu yamenyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Syahrani Bin Asmari dan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam.
Dikembalikan kepada Suratinah Binti Alm. Johansyah.
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa I. telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa I merupakan Tulang Punggung Keluarga, sedangkan Terdakwa II merasa menyesal karena berteman dengan orang yang telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan akan dipertimbangkan tentang perbuatan Para Terdakwa apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya yang menyatakan bila Terdakwa I. Syahrani alias Isa Bin Asmari telah melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP. Yuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima badiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Tentang Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki nama Terdakwa I. Syahrani Bin Asmari dan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas, dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi serta Para Terdakwa telah pula dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang dihadapi, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara Nomor : 126/Pid-B/2015/PN.Blt, dengan demikian yang dimaksud Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima badiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur delik dalam Pasal 480 dirumuskan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka terhadap unsur yang diatur dalam pasal dimaksud telah terpenuhi menurut hukum ;

I. Pertimbangan Terdakwa I. Syahrani Alias Isa Bin Asmari :

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat di KM. 9 Kodeco Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Riyanto alias Riyan, Terdakwa II. Misransyah dan Roby telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa I, yang telah menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 4 sepeda motor hasil kejahatan. Dari perbuatannya membantu menjual 4 sepeda motor tersebut, Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga dari 4 unit sepeda motor yang telah terjual, yaitu :

- Sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 ;
- Sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX ;
- Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z ;
- Sepeda motor merk Honda Vario ;

Terdakwa I telah memperoleh Keuntungan sebesar RP. 800.000,- ;

Menimbang, bahwa 4 unit sepeda motor yang dijual melalui Terdakwa I, tersebut tidak dilengkapi dengan surat asal-usul atau tentang kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Majelis memertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam menjual sepeda motor hasil kejahatan, telah memperoleh keuntungan yaitu sebesar RP. 800.000,-

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagai perantara menjual sepeda motor tersebut, diketahui oleh Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat yang sah berkaitan dengan kepemilikan atau asal-usul sepeda motor dimaksud, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa I mengetahui bila sepeda motor tersebut berasal dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa I. yang telah menjadi perantara dalam menjual barang yang tidak patut diduga berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dan dari perbuatan tersebut Terdakwa I telah memperoleh keuntungan sebesar RP. 800.000,- merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis berpendapat bila Terdakwa I Syahrani Alias Isa Bin Asmari telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu Turut Serta menjualkan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur Add. 3. Telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya Majelis berketetapan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Syahrani Alias Isa Bin Asmari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa I. Syahrani Alias Isa Bin Asmari sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I. telah meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa I. berperilaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa I. berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa I. tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selama proses peadilan terhadap diri Terdakwa I. dikenakan penahanan, oleh karena itu lamanya masa penahanan yang dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status penahanan diri Terdakwa I. Syahrani alias Isa Bin Asmari masih diperlukan dalam proses peradilan, maka terhadap diri Terdakwa I. dinyatakan tetap dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna Hitam, dikembalikan kepada saksi korban yaitu Suratinah Binti Johansyah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Syahrani alias Isa Bin Asmari dijatuhi pidana oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas kesalahan dan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan diri Terdkawa I., oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

II. Pertimbangan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat terhadap perbuatan salah yang dilakukan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Pengakuan Terdakwa II. Misransyah, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi Heru Gunawan dan Rajibnoor merupakan anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan para saksi tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan sesuai yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik Kepolisian di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa saksi Heru Gunawan dan saksi Rajibnoor hanya menerangkan bila Terdakwa II. Misransyah dan seseorang yang bernama Roby, ikut menikmati hasil dari penjualan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama tinggal di pondok milik Terdakwa I Syahrani Bin Amsari ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Heru Gunawan dan saksi Rajibnoor tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Riyanto alias Riyan yang menyatakan, bila Terdakwa II. adalah orang yang bekerja pada Terdakwa I. yang setiap kali saksi Riyanto datang ke pondok Terdakwa I. Syahrani, saksi Riyanto melihat Terdakwa II. Misransyah sedang membersihkan kebun atau memotong rumput sekitar pondok Terdakwa I. Syahrani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Riyanto bersesuaian dengan Pengakuan Terdakwa I. Syahrani maupun Terdakwa II. Misransyah, yang menyatakan bila Terdakwa II. Misransyah merupakan pendatang dari kota Kabupaten Pelaihari, dan berada serta tinggal di Pondok Terdakwa I. Misransyah kurang lebih baru satu minggu (7 hari), dengan maksud untuk bekerja ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa II, bila Terdakwa I. Syahrani bekerja sebagai operator mesin berat (Eskavator), sehingga menurut Terdakwa II. upah yang diberikan kepada Terdakwa II merupakan hasil pendapatan (gaji) Terdakwa I dari pekerjaannya sebagai operator alat berat ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Majelis mempertimbangkan, bahwa adalah tidak bijak bila menyalahkan salah terhadap seseorang yang bekerja pada seorang yang melakukan tindak pidana sementara yang bersangkutan sendiri tidak tahu, hal tersebut dipandang ikut atau turut menikmati hasil kejahatan Majikannya dengan alasan yang bersangkutan mendapat Upah serta makan dan minum dari majikannya yang telah melakukan perbuatan jahat ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis berpendapat, bahwa tidak cukup Alat Bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alat bukti yang cukup untuk dapat dijadikan dasar guna menyalahkan Tedakwa II Misransyah, dengan demikian terhadap diri Terdakwa Misransyah harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Terdakwa II. Misransyah telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan terhadap diri Terdakwa II. Misransyah dilakukan penahanan, dan karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka berdasarkan hal tersebut selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa II Misransyah dari Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas, untuk itu harus dikembalikan hak akan Harkat, Martabat serta kedudukannya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Misransyah dinyatakan Bebas, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 dan Pasal 199 KUHP dan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Yuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Pasal 197 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa II. Misransyah alias Imis Bin Mursid, dari dakwaan tersebut.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa II. Misransyah dari dalam Rumah Tahanan Negara.
4. Mengembalikan Harkat, Martabat serta kedudukan diri Terdakwa II. Misransyah.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Menyatakan Terakwa I. Syahrani alias Isa Bin Asmari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penadahan".
7. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
8. Menetapkan lamanya terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
9. Menetapkan terdakwa I tetap ditahan.
10. Memerintahkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, dikembalikan kepada saksi Suratinah Binti Johansyah.

11. Membebaskan kepada Terdakwa I Syahrani alias Isa Bin Asmari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh DANARDONO, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, HERRIES KONSTITUANTO, S.H. M.Kn. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu H. FAHRUL RIFANI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan hadirnya PINTO ARIBOWO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Licin dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H. M.Kn

DANARDONO, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

H. FAHRUL RIFANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)